



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

KANTONG KESELAMATAN IBU DAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa perbaikan sistem pelayanan mulai tingkat pustu/poskesdes/polindes, puskesmas sampai rumah sakit perlu mendapat pengawasan melalui sistem kontrol yang mudah dikendalikan dan respon yang cepat;
- b. bahwa untuk menciptakan sistem pelayanan ibu hamil yang berkualitas dapat dilakukan dengan pemberian tanda kartu status dengan warna yang berbeda sebagai penanda tempat persalinan dengan tindakan yang cepat dan tepat sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 / MENKES / Per / XI /2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;

12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KANTONG KESELAMATAN IBU DAN BAYI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Luwu Utara.
2. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4. Kantong keselamatan ibu dan bayi adalah media kontrol rujukan ibu hamil dengan variasi kar tu warna hijau, kuning dan merah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Fasilitas Kesehatan atau disingkat faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Supervisi fasilitatif adalah manajemen mutu dengan pendekatan proses untuk mengetahui kinerja petugas kesehatan tanpa kesan menggurui.
8. Mekanisme rujukan adalah alur referensi yang digunakan untuk memberi informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas.
9. UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayahnya.
10. Surat Tanda Registrasi atau disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat melakukan aktifitas pelayanan kesehatan.

11. Tenaga kesehatan yang berkompeten adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Antenatal Care yang disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan oleh ahli medis baik bidan atau dokter umum/dokter kandungan kepada ibu selama kehamilan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi berasaskan manfaat, informatif, transparan, keadilan, kemampuan, kesetaraan dan perlindungan terhadap Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas dan Bayi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan bayi bertujuan untuk:

- a. tersedianya kontrol keselamatan rujukan yang berbeda mulai dari pelayanan ibu hamil di pustu/poskesdes/polindes, puskesmas, dan rumah sakit;
- b. tercapainya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas melalui kontrol rujukan yang cepat dan tepat;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat untuk bersalin di fasyankes;
- d. terciptanya kerjasama antara semua pemangku kepentingan dan kemitraan bidan dan dukun dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- e. tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan dengan efektif dan efisien untuk pelayanan ibu dan bayi.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. tanggung jawab pemerintah daerah;
- b. peran dinas kesehatan, organisasi profesi, pemerintah kecamatan, UPTD puskesmas, pemerintah desa/lurah, dan masyarakat;
- c. pelayanan keselamatan ibu dan bayi;
- d. pembuatan dan penandaan kontrol kantong keselamatan ibu dan bayi; dan
- e. pencatatan dan pelaporan.

**Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kantong keselamatan Ibu dan Bayi sebagai berikut:

- a. menyediakan regulasi pendukung pelaksanaan kegiatan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi;
- b. menyediakan tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai kebutuhan organisasi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. mengatur penempatan tenaga kesehatan.

**Bagian Kedua
Peran Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, Pemerintah
Kecamatan, UPTD Puskesmas, Pemerintah Desa/Lurah, dan
Masyarakat**

Pasal 6

Peran Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. peningkatan kualitas tenaga kesehatan melalui pelatihan penunjang yang mendukung kualitas pelayanan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan mekanisme rujukan baik administrasi maupun teknis medis tingkat kabupaten;

- c. melaksanakan pengawasan, supervisi, evaluasi dan pembinaan secara berkala kepada UPTD Puskesmas;
- d. memfasilitasi proses penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media informasi baik cetak maupun elektronik; dan
- e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Pasal 7

Peran Organisasi Profesi Kesehatan dalam penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan program;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan anggotanya; dan
- c. melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi penerbitan STR bagi anggotanya.

Pasal 8

Peran pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan pembinaan kepada kepala desa dan lurah dalam pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi; dan
- c. melaksanakan koordinasi secara berkala kepada UPTD Puskesmas terhadap kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

Peran UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi;
- b. memberikan pelayanan yang berkualitas kepada ibu hamil melalui puskesmas ramah anak;
- c. memperbaiki mekanisme rujukan yang terukur dan terhubung dengan kantong keselamatan di pustu/poskesdes/polindes; dan
- d. melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 10

Peran pemerintah desa/lurah dalam penyelenggaraan Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi tingkat desa;
- b. melaksanakan pembinaan kepada dukun dalam rangka pelaksanaan kemitraan antara bidan dan dukun; dan
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama terhadap kegiatan bidan desa.

Pasal 11

Peran masyarakat meliputi:

- a. mendukung pelaksanaan kantong keselamatan ibu dan bayi;
- b. penggalangan dana masyarakat melalui tabungan bersalin dan dana sosial bersalin;
- c. penyediaan sarana transportasi (ambulance desa);
- d. penyediaan calon pendonor darah ibu bersalin; dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap kemitraan bidan dan dukun.

Bagian Ketiga Pelayanan Keselamatan Ibu dan Bayi

Pasal 12

Pelayanan pada ibu hamil meliputi:

- a. setiap ibu hamil diharuskan memeriksakan kesehatannya paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan;
- b. persalinan harus dilakukan di fasyankes oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
- c. pelayanan bersalin bagi ibu hamil dilakukan melalui pelayanan berkualitas dan dapat dilakukan dengan metode hipnoterapis oleh tenaga kesehatan berkompeten yang telah dilatih;
- d. pelayanan ibu hamil dilakukan dengan mekanisme rujukan secara berjenjang berdasarkan kontrol kartu pada kantong keselamatan ibu dan bayi; dan
- e. setiap pelayanan kepada ibu hamil harus disertai dengan pencatatan dan pelaporan yang lengkap.

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a terdiri dari:
 - a. Kontak pertama (K1) pada usia kehamilan trimester kesatu;
 - b. Kontak kedua (K2) pada usia kehamilan trimester kedua;
 - c. Kontak ketiga (K3) dilakukan pada usia kehamilan trimester ketiga; dan
 - d. Kontak keempat (K4) dilakukan pada kunjungan ANC kedua di periode trimester ketiga pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu.
- (2) Tenaga kesehatan yang berkompoten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) baik dokter ahli, dokter umum maupun bidan.
- (3) Pelayanan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilakukan dengan prinsip sipakatau, sipakainge' dan sipakalebbe tanpa memandang suku, agama dan ras serta melayani dengan hati dan tanpa pungutan liar.

Pasal 14

- (1) Setiap ibu hamil diharuskan bersalin di fasilitas kesehatan.
- (2) Dalam pelayanan persalinan di pustu, poskesdes, dan/atau polindes, dukun dapat mendampingi bidan desa sampai proses persalinan selesai dengan cara memberi perawatan kepada ibu dan bayi.
- (3) Dukun yang membantu bidan desa dalam persalinan diberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pembuatan dan Penandaan Kontrol Kantong Keselamatan Ibu dan Bayi

Pasal 15

- (1) Setiap ibu hamil dibuatkan kartu kontrol yang dipasang pada kantong keselamatan ibu dan bayi.

- (2) Kartu kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda sebagai berikut:
 - a. warna hijau bagi Ibu hamil hasil diagnosa petugas kesehatan yang berkompoten yang dapat ditolong di pustu, poskesdes, dan/atau polindes dan/atau bidan paraktek mandiri;
 - b. warna kuning bagi Ibu hamil hasil diagnosa petugas kesehatan yang berkompoten yang dapat ditolong di puskesmas dan/atau klinik dokter swasta; dan
 - c. warna merah bagi Ibu hamil hasil diagnosa petugas kesehatan yang berkompoten yang dapat ditolong di rumah sakit.
- (3) Warna kartu ibu hamil sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dibuatkan tanda dengan warna yang sama pada buku kesehatan ibu dan anak.
- (4) Bidan desa bekerjasama dengan keluarga ibu hamil memasang tanda siaga berupa sticker atau yang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c di rumah ibu hamil agar keluarga ibu hamil dan masyarakat dapat mengetahui faskes tempat ibu hamil bersalin.

Bagian Kelima Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap bidan desa harus memiliki data based ibu hamil secara terinci yang dituangkan ke dalam Buku Kesehatan ibu dan anak dan/atau register kohor ibu dan anak, berdasarkan hasil pemeriksaan K1 sampai K4.
- (2) Setiap bidan desa melaporkan data ibu hamil yang akan melahirkan pada bulan berjalan ke koordinator bidan puskesmas yang selanjutnya dilaporkan ke dinas kesehatan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. laporan secara tertulis; dan
 - b. laporan melalui media online berbasis WhatsApp dan/atau media informasi teknologi lainnya sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Data laporan tertulis disampaikan setiap bulan, sedangkan data laporan melalui media online disampaikan setiap saat sesuai kondisi terutama data ibu hamil yang memerlukan penanganan dan rujukan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2017

BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017
NOMOR 37